

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat nelayan didesa Singkuang sebagian besar menggantungkan kehidupannya kepada keberadaan sumber daya laut. Karena itu tidaklah mengherankan apabila aktivitas sehari-hari masyarakatnya sebagai nelayan, para usaha nelayan melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan demi kebutuhan hidup. Untuk pelaksanaannya diperlukan beberapa perlengkapan dan dipengaruhi oleh banyak faktor guna mendukung keberhasilan kegiatan. Masyarakat nelayan dengan artian yang lebih luas lagi, yaitu masyarakat nelayan bukan berarti mereka yang dalam mengatur hidupnya hanya mencari ikan di laut untuk menghidupi keluarganya akan tetapi juga orang-orang yang internal dalam lingkungan itu. Dengan demikian pendapatan nelayan berdasarkan besar kecilnya volume tangkapan, masih terdapat beberapa faktor yang lain yang ikut menentukannya yaitu.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain: (1) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia (2) Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, (3) Hubungan kerja antara pemilik kapal dan nelayan dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan. "Sedangkan faktor eksternal adalah

kondisi alam dan perubahan musim yang membuat nelayan tidak bisa melaut sepanjang tahun.”¹

Berdasarkan faktor internal maupun eksternal tersebut dijelaskan bahwa untuk memanfaatkan sumber daya alam khususnya pada sektor perikanan masyarakat nelayan harus menjalin kerjasama dalam hal penangkapan ikan. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan di desa Singkuang. Desa Singkuang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir, dengan demikian tidak menutup kemungkinan kerjasama yang sering dijalankan oleh masyarakat desa Singkuang adalah dibidang perikanan, salah satunya kerjasama yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan.

Alasan yang mendasari terjadinya kerja sama bagi hasil ini adalah minimnya kemampuan maupun modal yang dimiliki nelayan dan ketidak mampuan pemilik kapal untuk mengembangkan modalnya. Pada pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil di desa Singkuang masih menggunakan hukum adat yang mana perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Isi perjanjian tersebut, apabila ABK (Anak Buah Kapal) ingin ikut melaut dengan pemilik kapal yang lain, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat, asalkan tidak meninggalkan hutang selama kerjasama sebelumnya.

¹ Etty Eidman dan Achmad Solihin “Aspek hukum sistem bagi hasil perikanan dalam rangka menciptakan keadilan”, <https://ikanbijak's.wordpress.com>. Diunduh pada tanggal 09/12/2019

Dalam ekonomi Islam juga dikenal kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerja sama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah*. Secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola modal.

Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Al-Baqarah : 283)²

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di desa Singkuang menimbulkan beberapa persoalan yang menjadi bagian dari

² Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S. Al-Baqarah ayat 283

syarat, rukun serta pelaksanaan kerjasama. Misalnya, apabila terdapat kerugian, nelayan juga turut menanggung kerugian tersebut, bahkan nelayan yang baru ikut melautpun akan dianggap telah berutang dari kerugian sebelumnya. Persoalan yang timbul ini diakibatkan karena perjanjian yang dilakukan bersifat lisan dan tidak adanya perjanjian tertulis, sehingga belum diketahui secara pasti bagaimana akad sistem bagi hasil nelayan yang berlangsung di desa Singkuang.

Saat melakukan penelitian di lapangan didapati beberapa fenomena yang bertentangan dengan teori yang disampaikan oleh Syafi'i Antonio yang mengatakan bahwa kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola namun yang terjadi di lapangan adalah nelayan yang menjadi pengelola modal atau pihak kedua ikut menanggung kerugian yang terjadi dalam kerjasama dengan toke di desa Singkuang seperti hasil tangkapan nelayan yang telah dijual dipotong terlebih dahulu dengan biaya operasional setiap kali nelayan melaut. Jika nelayan melaut setiap hari, maka setiap hari pula nelayan harus membayar uang sewa kapal yang dilakukan dengan cara pemotongan uang saat dalam proses penjualan hasil laut. Padahal kapal yang dibawa oleh nelayan tidak sama sekali mengalami kerusakan yang mungkin itu terjadi karena kelalaian dari nelayan. artinya kejadian yang peneliti temui saat melakukan penelitian di desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal ini bertentangan dengan teori *mudharabah* yang disampaikan oleh Syafi'i Antonio.

Selanjutnya, permasalahan yang sering dihadapi dalam pembagian hasil tangkapan nelayan yang terjadi di desa Singkuang, apabila hasil yang didapatkan nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam melakukan bagi hasil tangkapannya. Namun dalam kegiatan atau profesi sebagai nelayan kondisi pendapatan tidak menentu adalah fakta di lapangan, terkadang ada masanya tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali. Kondisi seperti ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti bagaimana dalam pembagian hasil dan kerugian diantara kedua belah pihak .

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh sistem bagi hasil pada pendapatan masyarakat nelayan di desa Singkuang ?
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan masyarakat nelayan di desa Singkuang ?
3. Bagaimana manfaat sistem bagi hasil pada pendapatan masyarakat nelayan di desa Singkuang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan berdasarkan rumusan masalah dan uraian-uraian di atas, yaitu berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem bagi hasil pada pendapatan masyarakat nelayan di desa Singkuang.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada pendapatan masyarakat nelayan di desa Singkuang.
3. Untuk mengetahui bagaimana manfaat sistem bagi hasil pada pendapatan masyarakat nelayan di desa Singkuang.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah “aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
2. Sistem bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara shahibul mal (pemilik dana) dan sebagai mudharib (pengelola dana). Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian.
3. Pendapatan masyarakat nelayan adalah hasil kerja masyarakat nelayan (usaha dan sebagainya).

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang memfokuskan pada sistem bagi hasil pada nelayan sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun karya tulis lainnya. Namun, untuk mendukung permasalahan diatas, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini. Sehingga dapat diketahui posisi penyusunan dalam melakukan penelitian.

beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman dalam mengkaji sistem bagi hasil diantaranya adalah:

1. Skripsi Maria Arfiana (Fakultas Syariah : 2103247/MU) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerjasama bagi hasil pengungkapan hasil akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku didaerah setempat. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. “Dan dilihat dari besar kecilnya bagian masing-masing pihak maka dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil, meskipun terdapat ketidak adilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil,

dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan.”³ Selain itu juga Selain itu yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih membahas tentang hukum Islam, apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat Islam. Sedangkan penelitian ini yang akan penulis teliti lebih memfokuskan membahas tentang pelaksanaan sistem bagi hasilnya.

2. Skripsi Resvi Yolanda (Fakultas Syari’ah Dan Hukum: 09360002) yang berjudul “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil dalam hukum antara pemilik dan anak buah dibagi dua. Sedangkan untuk kerugian ditanggung bersama. Berbeda dalam hukum Islam atau mudharabah masalah kerugian oleh pemilik modal.”⁴

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari sebuah masalah yang harus diuji dan diteliti kebenarannya. Hipotesis harus dirumuskan dengan benar dan dari fakta yang benar pula. Hal ini sesuai dengan pendapat suharsimi arikunto,”hipotesis ialah suatu jawaban yang sifatnya masih sementara

³Maria Arfiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”, Skripsi diajukan pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.

⁴Resvi Yolanda, “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku, Kec. Tanjung Mutiara Kab, Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”, Skripsi diajukan pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data-data yang terkumpul.”⁵

Pendapat di atas di jelaskan pernyataannya hipotesis sebagai suatu kesimpulan menjadi jawaban sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Adapun hipotesis ini sebagai berikut:

Penerapan Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Desa Singkuang.

Ha : Sistem bagi hasil berpengaruh (+) terhadap pendapatan masyarakat nelayan di desa Singkuang.

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil menjadi lebih baik dan sejahtera
2. Untuk mengetahui pembagian hasil menjadi lebih adil sebagaimana yang telah disepakati
3. Untuk mengetahui sistem bagi hasil dua belah pihak tidak ada yang dirugikan

Ho : Sistem bagi hasil tidak berpengaruh (-) terhadap pada pendapatan masyarakat nelayan di desa Singkuang.

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil menjadi tidak lebih baik dan sejahtera
2. Untuk mengetahui pembagian hasil yang dilakukan secara tidak adil sebagaimana yang telah disepakati
3. Untuk mengetahui sistem bagi hasil salah satu dari dua belah pihak tdiak ada yang dirugikan

⁵ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Jakarta,2016,hlm 49

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan permasalahan yang akan dibahas maka proposal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegunaan penelitian, batasan istilah, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini peneliti menguraikan tentang teori, kajian teori terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini peneliti membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dimulai dengan deskripsi lokasi penelitian, teknik analisis data, dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Bagi Hasil

1. bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, *al-musaqah*. “Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* di pergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.”⁶

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan pada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berikatan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h.90

“Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan (*Antarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.”⁷

2. Konsep bagi hasil

Konsep bagi hasil pada umumnya di asumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha selesai pada waktu semua aset di likuidasi. Jarang sekali di temukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha.

“Namun demikian itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak bisa diterapkan untuk pembiayaan satu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip prinsip dasar ini di penuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari masa ke masa.”⁸

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal menanamkan modalnya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola modal

⁷Rizqa Rizqiana, “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah yang Pada Bank Syariah Mandiri”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),h.48-49

- 2) Pengelola mengelola modal-modal tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpun dana) selanjutnya pengelola akan menginvestasikan modal-modal tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah
- 3) “Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah modal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.”⁹

3. Jenis- jenis akad bagi hasil

Bentuk kerja sama bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilaksanakan dengan empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun pada pelaksanaannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan perjanjian kerja sama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

2) Mudharabah (Trust financing, trust investmen)

a) Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah hubungan kontraktual yang terlaksana diantara dua pihak, yang satu memasok modal sedangkan yang lain memasok tenaga kerja dan skill, untuk berbisnis yang nanti keuntungannya akan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan. “Jika bisnis mengalami kerugian maka seluruh kerugian itu akan di tanggung oleh shohibul mal yang memikul seluruh tanggung jawab dan tidak menuntut apapun dari mudharib, sekalipun mudharib

⁹Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2014),h.90

juga menderita karena tidak mendapatkan apapun dari semua yang telah ia lakukan.”¹⁰

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. “Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.”¹¹

Mudharabah yaitu suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis, dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (shahibul mal) kepada pengelola (Mudharib) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya dan sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.”¹²

b) Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah yang harus dipenuhi saat melakukan kerja sama adalah:

- Pemilik modal (shahibul mal)
- Pelaksana usaha (Mudharib)
- Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul)

¹⁰Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar: Fundamental Of Islamic Economic System, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h.209

¹¹Muhammad Syafii Antonio, Bank..., h.95

¹²Marliyah, “Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara”, (Disertasi, UIN-SU Medan, 2016), h.19

- Objek Mudharabah
- Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- Nisbah keuntungan

Adapun syarat-syarat mudharabah sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama adalah:

- a) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal itulah sebabnya, syarat- syarat seorang wakil juga berlaku dalam pengelolaan modal dalam akad mudharabah.
- b) Yang terkait dengan modal, disyaratkan:
 - ❖ Berbentuk uang
 - ❖ Jelas jumlahnya
 - ❖ Tunai
 - ❖ Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Oleh sebab itu jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- c) “Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing masing dari keuntungan kerja sama itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka akad itu akan rusak.”¹³

c) Jenis- Jenis *Mudharabah*

¹³Naf'an, Pembiayaan ...,h.118

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis:

1) Mudharabah muthlaqah

Yang dimaksud dengan mudharabah muthalaqah adalah kerjasama antara shahibul mal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas tidak batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah muqayyadah*

“*Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum sishahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.”¹⁴

d). Sistem Bagi Hasil Menurut Ekonomi Islam

Sistem bagi hasil menurut ekonomi syariah biasanya mekanisme penghitungan sistem bagi hasil bisa dilakukan dengan dua macam pendekatan, yakni: profit sharing dan revenue sharing.

1) Pendekatan Profit Sharing

Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah profit yakni perbedaan yang timbul akibat total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Sistem profit sharing dalam pengaplikasiannya adalah bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana kedua belah pihak akan terikat perjanjian bahwa apabila di dalam kegiatan usaha tersebut mendapatkan laba maka akan di bagi kepada kedua belah pihak sesuai

¹⁴Mardani, Fiqh, h.198

perjanjian di awal dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi saat melakukan perjanjian.

2) Pendekatan Revenue Sharing

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata sharing merupakan bentuk kata kerja dari kata share yang memiliki arti yakni bagi. “Jadi revenue sharing adalah pembagian hasil atau pendapatan. Dalam prinsip ekonomi revenue dapat di artikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, revenue meliputi total harga pokok penjualan (modal) di tambah keuntungan dari hasil penjualan (profit).”¹⁵

2. Akad perjanjian

a. Pengertian akad

akad di definisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad ini mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak unruk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini di wujudkan pertama dalam ijab kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Dalam istilah fiqh, secara umum Akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti

¹⁵Naf'an, Pembiayaan ...,h.83

wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

“Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab(pernyataan/ penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan/ penerimaan kepemilikan)dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.”¹⁶

b. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

- Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan(mahjur) karena boros atau yang lainnya
- Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
- Akad dapat memberikan faidah atau manfaat
- Ijab terus berjalan, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka apabila ada orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijab nya
- “Ijab dan qabul harus bersambung sehingga bila seorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.”¹⁷

¹⁶Mardani, Fiqh ..., h. 72

¹⁷Hendi suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h. 50

c. Rukun – rukun akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah :

1. Al- Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mummayiz tidak sah melakukan kegiatan akad
2. Shighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul.
3. Al-Ma'qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
4. Tujuan pokok akad. “Tujuan akad itu jelas dan diakui syara’ dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.”¹⁸

d. Jenis – jenis akad

- Akad tabarru yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan rida dan pahala dari Allah Subhannahu’wataalla, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: hibah, wakaf, wasiat, ibra’, wakalah, kafalah, hawalah, Rahn dan Qirad.
- Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. “Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah :

¹⁸Mardani, Fiqh..., h.72

murabahah, salam, istishna' dan ijarah muntahiya bittamlik serta mudharabah dan musyarakah.”¹⁹

B. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat nelayan pada dasarnya bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang terdapat di lautan. Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak langsung akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil melaut merupakan sumber pemasukan utama atau bahkan satu-satunya bagi mereka, “sehingga hasil melaut yang mereka dapatkan sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, terutama terhadap kemampuan mereka dalam mengelola lingkungan tempat hidup mereka.”²⁰

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenakan dengan sebutan yang berbeda seperti, penjualan, penghasilan jasa, bunga, income memberikan “pengertian pendapatan yang lebih luas, income meliputi pendapatan yang berasal dari luar operasi normalnya, Sedangkan revenue merupakan penghasilan dari hasil penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari setiap transaksi yang terjadi.”²¹

“Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pendapatan adalah sejumlah uang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi dalam bentuk upah,

¹⁹Ibid., h. 77

²⁰Sugianto, Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan, (Medan: Perdana Mulya Sarana,2014), h.88

²¹ Rusman, *Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan* No 23, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara, <http://Persada>, 2003), h. 6 library.usu.ac.id.

gaji, sewa bunga, komisi, ongkos, dan laba, bersama dengan bantuan, tunjangan pensiun, lanjut usia dan lain-lain.”²²

Selanjutnya menurut Sukirno pendapatan pribadi dapat dikatakan semua jenis pendapatan termasuk pendapatan di peroleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun, yang diterima oleh suatu negara. Menurut ilmu ekonomi pendapatan adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode dengan mengharapkan keadaan sama pada akhir periode keadaan semula, Pengertian tersebut menitik beratnya pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, Pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, Bukan hanya yang dikonsumsi.

“Dari defenisi diatas pendapatan menurut ilmu ekonomi tersebut dapat pula diartikan perubahan nilai dari perubahan harta kekayaan suatu badan usaha perubahan nilai berdasarkan total awal pendirian usaha yang ditambah dengan hasil keseluruhan yang diperoleh seorang pemilik usaha dalam bentuk periode.”²³

Akan tetapi pendapatan yang diperoleh para nelayan tidak seluruhnya berasal dari hasil penangkapan ikan saja, melainkan dapat diperoleh dari hasil kegiatan ekonomi lainnya sebagai pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang. Pada dasarnya pendapatan dapat menopang keberhasilan, kemakmuran, dan kemajuan perekonomian suatu masyarakat di setiap daerah / negara. Oleh

²² Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 2008), h. 265.

²³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta:Plaza Grapindo, 2003), h.6.

karena itu kondisi ekonomi masyarakat dipengaruhi pula oleh besarnya pendapatan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh rumah tangga atau masyarakat, perekonomiannya akan meningkat, sebaliknya bila pendapatan masyarakat rendah, maka akibatnya perekonomian rumah tangga dalam masyarakat tidak mengalami peningkatan. Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat di manfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada kenyataannya masih cukup banyak nelayan belum dapat meningkatkan hasil tagkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat. Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok sosial lainnya.

Sebagian masyarakat pesisir, baik masalah politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat,
2. keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha,
3. kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada,
4. kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,
5. degradasi sumber daya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan

6. belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.”²⁴

Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomiguna mempertinggi tingkat pendapatandan kesejahteraan hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi, dalam jangka panjang bertujuan untuk mencapai kenaikan pendapatan nyata perkapital, kesempatan kerja yang lebih luas, mengurangi perbedaan perkembangan pembangunan dan kemakmuran antar daerah, serta merubah struktur perekonomian supaya tidak berat sebelah.

Sebagai ukuran kemajuan ekonomi tersebut secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa akhir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Pola konsumsi mencerminkan tingkat pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Pemenuhan kebutuhan ini selalu menghadapi berbagai kendala. Keinginan manusia akan barang-barang dan jasa relatif tidak terbatas, karena manusia tidak pernah merasa puas atas apa yang telah mereka peroleh, sedangkan pendapatan untuk membiayai pemuasan keinginan tersebut relatif terbatas. Mengingat pendapatan merupakan faktor utama yang sangat besar pengaruhnya terhadap tingkah laku masyarakat dalam melakukan konsumsi suatu barang/jasa, maka yang perlu diperhatikan adalah

²⁴ Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, (Bandung: Humaniora, 2006), h.15-20.

bagaimana pengaruh pola konsumsi berubah-ubah pada setiap tingkat pendapatan. Hal ini sebagaimana disebutkan bahwa:

Pengeluaran konsumsi diasumsikan merupakan fungsi dari pendapatan disposibel (disposibel income) tingkat konsumsi seseorang atau rumah tangga tidak hanya tergantung pada current income pada periode itu saja, akan tetapi juga yang lebih penting adalah pada pendapatan yang diharapkan diterima dalam jangka panjang. Dalam hal ini individu diasumsikan merencanakan suatu pola pengeluaran konsumsi semasa hidup yang didasarkan atas selama hidup mereka.”²⁵

2. Pendapatan Menurut Islam

Dalam al-quran Allah SWT mengajukan agar menghidupi kebutuhan sehari-hari manusia yaitu dengan mencari penghasilan berupa pendapatan yang tertuang dalam Al-Quran Surah An-nisa ayat 29 sebagai berikut: ◌

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An-nisa : 29)²⁶

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa umat islam jika telah selesai menunaikan shalatnya, diperintahkan Allah SWT untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya berupa penghasilan, ilmu pengetahuan, harta

²⁵ Dikutip dari Jurnal Nasional, Mahyu Danil, ”Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Dikantor Bupati Kantor Bireuen” Universitas Almuslim Bireuen-Aceh. Vol.IV No. 7 Maret 2013.

²⁶ Al-Qur’an dan terjemahannya Q.S. An-Nisa ayat 29

benda, kesehatan dan lain-lain, kemudian umat islam diperintahkan mengingat Allah SWT di dalam maupun luar dari pada ibadah shalatnya, dan selalu berikhtiar yaitu giat berusaha untuk mencapai tujuan yang baik, mulai disisinya dan terhormat dalam pandangan manusia. Pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah upah (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil.

Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”²⁷

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang saat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari

²⁷ Isnaini, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 84.

pendapatan mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar pendapatan para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Oleh karena itu al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat al-Jaatsiyah ayat 22.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya’’Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.’’ (Al-Jaatsiyah :22)²⁸

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan. Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka, hal itu dianggap ketidak adilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang itu harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya

²⁸ Al-Qur’an dan terjemahannya Q.s. Al-Jaatsiyah ayat 22

dalam kerja sama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia di akhirat kelak terhadap manusia di akhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan di sini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus di beri pendapatan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Sisi doktrinal (normative) dari teori islam yang mengikat dan menjelaskan jenis-jenis perolehan pendapatan yang muncul dari kepemilikan sarana-sarana produksi, juga untuk menjustifikasi izin serta larangan bagi kedua metode penetapannya. Norma menyatakan seluruh aturan hukum pada saat penemuannya atau saat berlakunya adalah perolehan pendapatan (al-Kasb) didasarkan pada kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kerja yang tercurah merupakan satu satunya justifikasi dasar bagi pemberian kompensasi kepada si pekerja dari orang yang memintanya melakukan pekerjaan itu. “Orang yang tidak mencurahkan kerja tidak beroleh justifikasi untuk menerima pendapatan. Norma ini memiliki pengertian positif dan negatifnya. Pada sisi positif, norma ini menggariskan bahwa perolehan pendapatan atas dasar kerja adalah sah. Sementara pada sisi negatif, norma ini menegaskan ketidakabsahan pendapatan yang diperoleh tidak atas dasar kerja.”²⁹

²⁹ Diakses dari situs web [www. Refransimakah.com](http://www.Refransimakah.com) (pada tanggal 24 september 18 pukul 08:34 wib).

Dalam hukum pendapatan merupakan faktor-faktor exogen yang dianggap tidak berubah selama periode pasar. “Tingkat pendapatan yang dianggap telah bisa berupa pendapatan efektif yang diterima oleh produsen berdasarkan jumlah barang terjual dengan harga barang, atau tingkat pendapatan kolektif yang membeli barang yang sama dipasar, Atau juga berupa anggaran yang merupakan pendapatan riil.”³⁰

3. Macam-Macam Pendapatan

1. Pendapatan pribadi, Yaitu: Semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.
2. Pendapatan disposibel, Yaitu: Pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, Sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel. Menurut Sukirno pendapatan disposibel adalah suatu jenis penghasilan yang diperoleh seseorang yang siap untuk di belanjakan atau dikonsumsi. Besarnya pendapatan disposibel yaitu pendapatan yang diterima dikurangi dengan pajak langsung (pajak perseorangan) seperti pajak penghasilan.
3. Pendapatan nasional, Yaitu: Nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.

³⁰ Iskandar Putong, *Ekonomi Pengantar Mikro Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h.52.

“Didalam pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, Yaitu pendapatan permanen (permanen income), dan pendapatan sementara (absolute income), Pendapatan permanen dapat diartikan:”³¹

- a) pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, sebagai contoh adalah pendapatan dan upah, gaji.
- b) pendapatan yang diperoleh dan hasil semua factor yang menentukan kekayaan seseorang.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

1) Individu dalam keluarga yang tidak bekerja

Pendapatan (uang) yang diterima oleh seseorang atau sekelompok orang adalah hasil yang di dapat dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan terlaksana dan berjalan baik apabila ada kesadaran dari individu untuk bekerja.

Pada hakekatnya, kemungkinan besar minimya pendapatan yang diterima seseorang disebabkan oleh adanya individu dalam keluarga tidak bekerja, sehingga dapat mengakibatkan perekonomian dalam keluarga tersebut tidak mengalami peningkatan.

2) Individu melakukan pekerjaan, tapi hasilnya pas-pasan (tidak ada kelebihan)

Biasanya semua individu dalam keluarga ikut terlibat sepenuhnya dalam bekerja, namun hasil yang diterima hanya pas-pasan.

³¹ Isnaini Harahap, Ridwan, Yusrizal, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro Islam* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2013), h.129.

Mungkin pekerjaan yang dilakukan hanya bisa menghasilkan input yang terbatas, sehingga menyebabkan pendapatan yang diterima hanya pas-pasan pula atau pendapatan yang di peroleh habis dikonsumsi dalam sehari.

3) Harga

Selanjutnya untuk dapat meningkatkan pendapatan para nelayan yang diperoleh dari penjualan ikan adalah sangat bijak bila dilihat kembali pengertian harga sebagai tolak ukur dapat memahami makna yang dimaksud. Ada pengertian lain bahwa harga adalah sejumlah kompensasi (uang maupun barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang dan jasa.

“Menurut Kohls &Ulh Medefenisikan harga sebagai berikut,Price is a form of communication signal that servien various ways to coordinate marketdescisions. Dengan demikian menurutnya, harga adalah bentuk dari sinyal- sinyal komunikasi yang melayani banyak variasi jalan.”³²

4) Volume Penjualan

Volume penjualan merupakan sasaran program yang penting dan merupakan dasar banyak digunakan untuk menilai prestasi penjualan, wilayah penjualan dan program. Tetapi dalam kebanyakan hal volume penjualan tidak akan cukup sebagai suatu sasaran programkarena beberapa faktor yaitu:

³² Yogi, Ekonomi Pendekatan Analisis Praktis, (Jakarta: Preneda Media, 2004), h. 8.

- a) Program penjualan dan distribusimemerlukan biaya dan usaha yang dirancang untuk meningkatkan penjualan mungkin ttidak sesuai dengan sarana produk mengenai peningkatan laba.
- b) Hasil penjualan sering ditentukan oleh tindakan-tindakan para pesaing, lingkungan atau program pemasaran lain yang berada diluar kendali.
- c) Peran pokok dari suatu program pemasaran adalah melaksanakan strategi pemasaran.
- d) Sasaran penjualan tidak memberikan pedoman kepada pengusaha mengenai bagaimana meningkatkan atau mempertahankan volume penjualan.

5) Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manejerial dengan manajerial perorangan atau kelompok untuk memperoleh yang mereka butuhkan dan diinginkan melalui pembuatan dan pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain.

pemasaran adalah dalam mengelola produksi sebagaimana telah dikemukakan bahwa produksi pada hakekatnya adalah refleksi dan komunikasi, sebab produksi dimaksudkan untuk dijual kepasar atau kekonsumen. Pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok apa yang mereka butuhkan dan inginkan, lewat penciptaan dan pertukar timbal. Pemasaran berarti aktivitas manusia yang terjadi dalam kaitannya dengan pasar. Pemasaran

berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.

C. Masyarakat Nelayan

1. Pengertian masyarakat nelayan

“Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya.”³³ Mereka pada umumnya tinggal dipesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang diwilayah pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka.

Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, serta ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain: kemiskinan, kesenjangan social dan tekanan-

³³Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 7

tekanan ekonomi yang datang setiap saat, keterbatasan akses modal , teknologi dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha, kelemahan fungsi kelembagaan social ekonomi yang ada, kualitas sumber daya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan , kesehatan, dan pelayanan publik, degradasi sumberdaya lingkungan baik dikawasan pesisir, laut, maupun pulau- pulau kecil, dan lemahnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional. “Masalah aktual lain yang perlu diperhatikan adalah potensi berkembangnya jumlah penduduk miskin dikawasan pesisir cukup terbuka.”³⁴

2.Penggolongan masyarakat nelayan

Pada dasarnya kelompok nelayan memiliki beberapa golongan masyarakat nelayan dapat dibagi tiga jika dilihat dari sudut pemilikan modal, yaitu:

- 1). Nelayan juragan, adalah nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengubah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut.
- 2).Nelayan pekerja, adalah nelayan yang tidak memiliki alat penangkap ikan dan modal tetapi memiliki tenaga yang di jual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan dilaut.
- 3) “Nelayan perorangan, adalah nelayan yang kurang mampu, nelayan

³⁴Fanesa fargomeli,” Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur”, dalam jurnal Acta diurna Volume III. No. 3. Tahun 2014,h. 4

ini hanya mempunyai perahu kecil untuk keperluannya dirinya sendiri dan alat tangkap ikan sederhana.”³⁵

3. Kemiskinan Nelayan

Kemiskinan adalah suatu konsep yang cair, serba tidak pasti dan bersifat multi dimensional. Disebut cair karena kemiskinan bisa bermakna subjektif, tetapi sekaligus juga bermakna objektif, secara objektif bisa saja masyarakat tidak dapat dikatakan miskin karena pendapatannya sudah berada diatas batas garis kemiskinan, yang oleh sementara ahli diukur menurut standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi.³⁶

Nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana.

Dilihat dari lingkupnya kemiskinan nelayan terdiri atas kemiskinan prasarana dan kemiskinan keluarga, kemiskinan keluarga dapat diindikasikan pada ketersediaan prasarana fisik di desa desa nelayan, yang pada umumnya masih sangat minim, seperti tidak tersedianya air bersih, jauh dari pasar dan tidak adanya akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan harga standart kemiskinan prasarana itu secara langsung juga memiliki andil bagi munculnya kemiskinan keluarga. Kemiskinan prasarana dapat mengakibatkan keluarga yang berada garis kemiskinan (neer poor) bisa merosot kedalam keluarga miskin.

4. Upaya Mengatasi Kemiskinan Nelayan

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional, baik dilihat dari aspek kultural maupun dari aspek struktural.

³⁵Kartika Dewi, “Pelapisan sosial-budaya pesisir Kelurahan Mangkang Kulon Semarang”, dalam jurnal Sabda Volume 13, No.1, Juni 2018, h.37

³⁶Masyhuri Imron, “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan”, dalam jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No.1 Tahun 2003, h.65

Ada empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan yaitu kurangnya kesempatan (lack of opportunity), rendahnya kemampuan (low of capabilities), kurangnya jaminan (low level –security), dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kerentanan (vulnerability), keterpurukan (voicelessness), dan ketidak berdayaan (powerlessness) dalam segala bidang.

Banyak kasus pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan menjadikan masyarakat nelayan sebagai objek. Ini dilakukan biasanya dalam bentuk pemberian bantuan dengan didasarkan atas dialog dengan masyarakat setempat. Dengan cara demikian, nelayan diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan perikanan sehingga jenis bantuan yang diberikan akan betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan nelayan.